BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2020

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);

7.Peraturan.....

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aech Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

8.Kepala.....

8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Datu Beru adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
10. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
12. Bagian adalah Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
13. Bidang adalah Bidang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
15. Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya di singkat SPI adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang bersifat independen.
17. Komite adalah kelompok tenaga medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf fungsional.
18. Instalasi merupakan fasilitasi penyelenggaraan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
19. Unit merupakan unit penyelenggaraan medik, keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
20. Ruangan merupakan fasilitasi penyelenggaraan medik, keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
21. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II.....

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan peraturan bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

UPTD RSUD Datu Beru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan UPTD RSUD klasifikasi B.

BAB III
ORGANISASI
Bagian kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD RSUD Datu Beru merupakan unit organisasi bersifat khusus, memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2) UPTD RSUD Datu Beru dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Wakil Direktur dipimpin Wakil Direktur yang berada dibawah da bertanggung jawab kepada Direktur;
(4) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur;
(5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur;
(6) Sub Bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
(7) Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi RSUD Datu Beru, terdiri dari :
    a. Direktur;
    b. Wakil Direktur Administrasi Umum;
    c. Wakil Direktur Pelayanan;

d.Wakil.....

d. Wakil Direktur Penunjang;
e. Bagian;
f. Bidang;
g. Seksi;
h. Subbagian; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Wakil Direktur Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Bagian Tata Usaha, membawahi:
1. Sub Bagian Umum, Rumah Tangga Dan Perlengkapan; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian.
b. Bagian Keuangan Dan Program, membawahi:
1. Sub Bagian Keuangan administrasi penerimaan; dan
2. Sub Bagian Program Dan Pelaporan.
c. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi:
1. Sub Bagian Pendidikan Dan Pelatihan perencanaan program; dan
2. Sub Bagian Penelitian Dan Pengembangan.

(3) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Bidang Pelayanan Medis, membawahi:
1. Seksi Rawat Jalan Dan Rawat Inap; dan
2. Seksi Rawat Darurat, Intensif Dan Bedah Setral.
b. Bidang Keperawatan, membawahi:
1. Seksi Asuhan Keperawatan Dan Kebidanan; dan
2. Seksi Ketenagaan Dan Etika Profesi.

(4) Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Bidang Pengadaan Sarana Penunjang, membawahi:
1. Seksi Penunjang Medis; dan
2. Seksi Penunjang Non Medis.
b. Bidang Logistik dan Fasilitas Medis, membawahi:
1. Seksi Logistik; dan
2. Seksi Pemeliharaan Fasilitas.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Datu Beru sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV.....

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD RSUD Datu Beru

Pasal 6

UPTD RSUD Datu Beru mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional/penunjang pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD RSUD Datu Beru menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang kesehatan;
e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD RSUD Datu Beru dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian dan pengordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum, pelayanan dan penunjang kesehatan;
d. pengendalian dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi umum, pelayanan dan penunjang kesehatan;
e. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi umum, pelayanan dan penunjang kesehatan;
f. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi umum, pelayanan dan penunjang kesehatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Administrasi Umum

Pasal 10

Wakil Direktur Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan dan program, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Wakil Direktur Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan dan program, serta pengembangan sumber daya manusia;

b.pengendalian.....

b. pengendalian penetapan perumusan kebijakan daerah di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan dan program, serta pengembangan sumber daya manusia;
c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang ketatausahaan, administrasi keuangan dan program, serta pengembangan sumber daya manusia;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kehumasan dan protokol.

(2)Sub Bagian.....

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 2
Bagian Keuangan dan program

Pasal 15

Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum di bidang keuangan, program dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bagian Keuangan dan Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang keuangan, program dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keuangan, program dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keuangan, program dan pelaporan;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan, program dan pelaporan; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, tatalaksana keuangan dan perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan UPTD.
(2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, perumusan kebijakan, rencana pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Sub Bagian Penelitian dan Penembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan penembangan.

Bagian Keempat
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 21

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta kebidanan.

Pasal 22.....

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta kebidanan;
b. pengendalian penetapan perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta kebidanan;
c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelayanan medis dan keperawatan serta kebidanan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 23

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan melaksanakan pengelolaan urusan pelayanan dibidang rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, intensif dan bedah sentral; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25.....

Pasal 25

(1) Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Rawat Jalan dan Rawat Inap, menyiapkan bahan penyusunan seluruh kebutuhan instalasi rawat jalan dan rawat inap dan melakukan KIR Kesehatan serta melakukan visum.
(2) Seksi Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan rawat darurat, intensif dan bedah sentral.

Paragraf 2
Bidang Keperawatan

Pasal 26

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pelayanan di bidang keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang asuhan keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bidang asuhan keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bidang asuhan keperawatan dan kebidanan serta ketenagaan dan etika profesi; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keperawatan dan kebidanan, merencanakan pengembangan mutu keperawatan dan kebidanan, pembinaan mutu, mengatur kebutuhan peralatan keperawatan dan kebidanan serta perawatan jenazah.

(2)Seksi.....

(2) Seksi Ketenagaan dan Etika Profesi mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan di bidang ketenagaan dan etika profesi, penerapan etika dan peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan.

Bagian Kelima
Wakil Direktur Penunjang

Pasal 29

Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang pengadaan sarana penunjang, logistik dan fasilitas medis.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Wakil Direktur Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan sarana penunjang, logistik dan fasilitas medis;
b. pengendalian penetapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan sarana penunjang, logistik dan fasilitas medis;
c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pengadaan sarana penunjang, logistik dan fasilitas medis;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bidang Pengadaan Sarana Penunjang

Pasal 31

Bidang Pengadaan Sarana Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penunjang bidang penunjang medis dan penunjang non medis.

Pasal 32.....

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Bidang Pengadaan Sarana Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penunjang medis dan penunjang non medis; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan di bidang Penunjang Medis meliputi antara lain laboratorium, unit transpusi darah, farmasi, radiologi, rehabilitasi medik dan gizi.
(2) Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan di bidang non medis meliputi antara lain loundry, gas medik, rekam medik, pemulasaran jenazah, IPSL, IPS-RS, CSSD.

Paragraf 2
Bidang Logistik dan Fasilitas Medis

Pasal 34

Bidang Logistik dan Fasilitas Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penunjang di bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Logistik dan Fasilitas Medis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas;

b.penyiapan.....

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang logistik dan pemeliharaan fasilitas; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

(1) Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan di bidang logistik.
(2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas mempunyai tugas melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan di bidang pemeliharaan fasilitas medis.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD RSUD Datu Beru sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....

BAB VI
UNIT PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 39

(1) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(2) Ketua SPI adalah jabatan non struktural.

(3) SPI mempunyai tugas membantu direktur UPTD RSUD Datu Beru dalam audit kinerja internal Rumah Sakit, meliputi:
   a. Audit keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan
   b. Audit non keuangan adalah melakukan audit kepatuhan, audit kinerja dan audit pengendalian internal.

(1) SPI mempunyai fungsi melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan UPTD RSUD Datu Beru sebagai sebuah pelayanan yang menunjang pengendalian internal.

(2) SPI secara independen membantu direktur dan semua unit operasional di dalam UPTD RSUD Datu Beru dalam memenuhi kewajibannya untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan corporate governance.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, SPI mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan internal dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional audit internal.

(4) SPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 40

(1) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur.

(3)Komite.....

(3) Komite mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan, menegakkan etika profesi dan mutu, pelayanan berbasis bukti, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

(4) Komite mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian dan pengintegrasian proses peningkatan mutu pelayanan;
b. pelaksanaan pemberian rekomendasi kewenangan klinis;
c. pelaksanaan pengusulan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait dengan profesionalisme tenaga, penugasan staf dan tindak disiplin; dan
d. penjaminan pelaksanaan pelayanan berlandaskan teori, riset dan praktek.

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 41

(1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Instalasi adalah jabatan non struktural.

(3) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di instalasi rumah sakit.

(4) Jenis dan jumlah instalasi disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Unit

Pasal 42

(1) Unit dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala unit adalah jabatan non struktural.

(3) Unit mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di unit rumah sakit.

(4)Jenis.....

(4) Jenis dan jumlah unit disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Ruangan

Pasal 43

(1) Ruangan dipimpin oleh seorang kepala ruangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi atau kepala subbagian sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kepala Ruangan adalah jabatan non struktural.
(3) Kepala Ruangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan di ruangan rumah sakit.
(4) Jenis dan jumlah ruangan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 44

(1) UPTD RSUD Datu Beru dapat membentuk Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 45

(1) Direktur, wakil direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) unsur-unsur lain dilingkungan UPTD RSUD Datu Beru diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46.....

Pasal 46

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

(1) Direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Wakil direktur merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 48

(1) Dalam melaksanakan tugasnya direktur, wakil direktur, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada UPTD RSUD Datu Beru wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 49

UPTD RSUD Datu Beru merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.

Pasal 50

(1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk Wakil Direktur atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Direktur.
(2) Dalam hal Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Wakil Direktur.
(3) Dalam hal Kepala Bagian atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian atau Kepala Bidang.

(4)Dalam.....

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 51

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD RSUD Datu Beru dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD RSUD Datu Beru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Lingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan peraturan Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

(1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 491);
(2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 550).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 932

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 85 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020

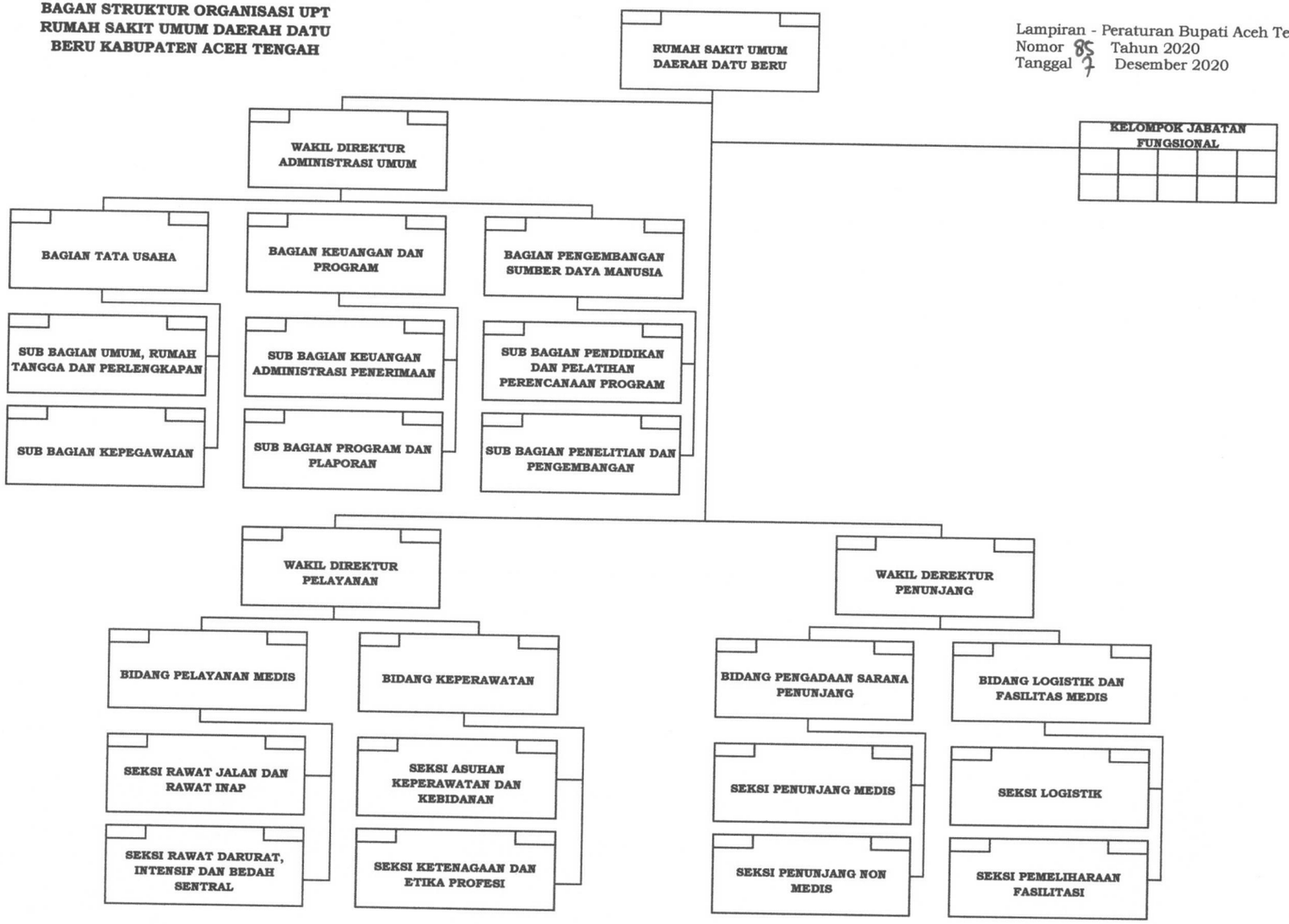

Keterangan :

——— : Garis Komando

---------- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR